

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah s.a.w, yang dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, salah satu dari persyaratan tersebut adalah kemampuan (*ba-at*), baik kemampuan lahir maupun kemampuan batin. Pernyataan ini dipahami dari hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>1</sup>

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meredhainya berkata dia : telah bersabda Rasulullah s.a.w : Hai sekalian pemuda, bila di antara kamu sudah mampu untuk kawin maka hendaklah dia kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat memelihara pandangan dan kemaluannya (kehormatan), dan bilamana kamu belum mampu untuk kawin, hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu dapat menjadi obat (HR.Bukhari Muslim)*

Kemampuan batin ialah kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri (*jima'*), sedangkan kemampuan lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Instambul: Dar Al-Fikr, 1401 H-1981 M), Juz ke-6, Jilid III, h. 117

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Lengkap Ed-1*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), h.11.

Dalam melakukan hubungan suami istri (jima') suatu hal yang sangat perlu diperhatikan adalah kesiapan antara suami dan istri. Istri selaku wanita secara fisik akan mengalami dua masa setiap bulannya. Masa yang di maksud adalah masa suci dan masa kotor. Saat mengalami masa kotor adalah ketika ia haidh, sedangkan masa sucinya adalah saat-saat selain haid atau menstruasi.

Dalam ensiklopedi hukum Islam dirumuskan, haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita sehat dalam beberapa waktu tertentu, bukan karena melahirkan dan bukan pula karena ada penyakit dalam rahim.<sup>3</sup> Secara syariat, haid berarti darah kotor yang keluar dari pangkal rahim perempuan setelah masa baligh pada waktu sehat dan tanpa sebab, pada saat-saat tertentu.

Masalah haid, meskipun termasuk materi yang kedudukannya sangat penting dalam syari'at, kesehatan, moralitas dan kemasyarakatan, masih dikategorikan sebagai materi yang sangat rumit. Mengapa dikatakan sangat rumit? Karena untuk mengetahui keterangan seputar materi yang satu ini, diperlukan ketekunan dalam menghafal hadits Nabi dan atsar-atsar sahabat yang berbicara tentangnya. Disamping itu, diperlukan juga pemahaman yang mendalam dengan menelaah penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para pakar yang secara khusus mendalami masalah tersebut.<sup>4</sup>

Imam an-Nawawi *radhiyallaahu 'anhu* dikutip dalam buku Abdurrahman Muhammad Abdullah ar-Rifa'i pernah berkata, "Ketahuilah

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 453.

<sup>4</sup> Abdurrahman Muhammad 'Abdullah ar-Rifa'i, *Masa'ilul Haidh Wan-Nifaas Wal Istihaadhah Fis Sunnatin-Nabawiy*. Terj. Mahfud Hidayat Lukman dan Ahmad Muzayyin Safwan, *Tuntunan Haid, Nifas & Darah Penyakit Tinjauan Fiqh dan Medis*, (Jakarta: Mustaqiim, 2003), h. 20-21

bahwa bab haid ini termasuk disiplin materi yang sulit dipahami. Para ulama terkemuka juga tak jarang sering keliru dalam memahami bab ini dikarenakan materinya yang rumit. Akan tetapi para ahli mencurahkan perhatiannya untuk membahas bab tersebut. Mereka menulis kitab-kitab yang khusus berbicara tentang bab haid ini.<sup>5</sup> Namun begitu, tidak berarti mengungkap masalah haid dijadikan momok yang menakutkan. Karena bagaimanapun, haid merupakan masalah fitrah yang dialami seluruh kaum hawa.

Masalah haid akan makin menarik bila dihubungkan dengan seksualitas seorang suami, karena terkadang ada seorang suami yang melakukan senggama dengan istrinya yang telah suci dari haid namun belum melaksanakan mandi wajib. Sekilas memang tidak ada kejanggalan dari apa yang dilakukan oleh suami-istri tersebut, karena merupakan suatu hal yang wajar bagi sepasang suami-istri untuk melakukan hubungan intim. Namun, meskipun suami-istri itu mempunyai kebebasan dalam melakukan persenggamaan, tetapi keduanya tidak diperbolehkan melampaui rambu-rambu yang telah digariskan oleh hukum Islam.<sup>6</sup> Karenanya kehidupan seksual dalam perkawinan, termasuk hubungan suami-istri sudah diatur dan tersurat dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 187:




<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Ibnu M. Rasyd, *Mahligai Perkawinan (Butir-butir Mutiara Cinta)*, (Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1980), h. 165

Artinya: “*Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka*”. (QS. Al-Baqarah:187)

Yang menjadi masalah adalah, ada seorang suami yang melakukan *jima*’ dengan istrinya yang baru suci dari haid, namun sang istri belum mandi atau bersuci dari haidnya. Persoalan yang muncul, ditinjau dari hukum Islam, bolehkah seorang suami melakukan *jima*’ dengan istri yang demikian?

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 222:



Artinya: “*Meraka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah: “Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”* ( Q.S Al-Baqarah : 222)

Tafsiran dari ayat di atas adalah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Tafsir Ibnu Katsir* bahwa jumhur ulama berpendapat, jika seorang wanita telah selesai menjalani masa haidh, maka tidak boleh mencampurinya hingga ia mandi atau bertayamum jika ada alasan yang membolehkan bertayamum. Namun Abu Hanifah Rahimallahu berpendapat lain, jika darah haidh seorang wanita telah berhenti pada hari maksimal haidh, yaitu 10 hari,

maka menurutnya, boleh mencampurinya hanya dengan terhentinya darah tersebut, dan tidak perlu mandi terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يَأْكُلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ. (رواه الجماعة الا البخارى)<sup>8</sup>

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwa orang-orang Yahudi apabila istri-istri mereka haid, mereka tidak makan bersama mereka, dan tidak mau tinggal bersama mereka di dalam rumah mereka. Lalu sahabat Nabi SAW bertanya, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum haid, katakanlah dia (haid) itu kotoran, karena itu jauhilah perempuan-perempuan (istri-istri) yang sedang berhaid...dst”. lalu Rasulullah SAW bersabda: “Berbuatlah apa saja kecuali bersetubuh”. (HR. Jama’ah kecuali Bukhori).

Hadis diatas menunjukkan adanya dua hukum, yakni haram bersetubuh dan dibolehkan selain bersetubuh. Ketentuan tersebut dikuatkan dengan ijma’ ulama, Nash al-Qur’an dan Sunnah. Orang yang sengaja melanggar bisa dikatakan kafir. Bagi orang-orang yang tidak sengaja

<sup>7</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh ; Penerjemah M Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta:Pustaka Imam Asy Syafi’i,2008), h.433

<sup>8</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jaili, [t.th]), Juz 1, h. 196

dikarenakan lupa, atau tidak tahu adanya haid atau tidak tahu bahwa hal itu diharamkan, maka dia tidak berdosa dan tidak wajib kifarat.<sup>9</sup>

Dari perbedaan pendapat Imam Hanafi dengan pendapat jumhur ulama tentang kebolehan jima' setelah haidh, penulis tertarik untuk membahas pendapat Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum kebolehan jima dengan istri setelah haid sebelum melaksanakan mandi wajib. Sebagaimana yang tertuang dalam kitab *al-Mabsut* :

أن بمجرد انقطاع الدم تيقنا خروجها من الحيض والمانع من الوطء الحيض لا وجوب الاغتسال عليها<sup>10</sup>

Artinya : bahwa berhenti darah haid disertai yakin perempuan itu sudah berhenti haidnya dan dilarangan berhubungan badan ketika haid tidaklah wajib mandi terlebih dahulu atas wata'.

Salah satu ulama pemuka golongan Hanafiyah yakni *Ibnu Abidin* juga menuliskan pendapat Mazhab Hanafi dalam kitabnya yang bernama *Radd al Mukhtar Syarah Tanwir al Absar* yang berbunyi :

وَيَحِلُّ وَطُؤُهَا إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِأَكْثَرِهِ بِ<sup>11</sup>

Artinya :Dan halal melakukan wata' (hubungan badan) apabila telah berhentinya darah haid perempuan (istri) dengan telah melewati batas maksimal tanpa mandi wajib terlebih dahulu.

<sup>9</sup> Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autar Min Asyrari Muntaha al-Akbar*, (Berirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973), h. 331

<sup>10</sup> Syamsuddin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal al-Sarkhasi, *al-Mabsut lil Sarkhasi*, (Berirut: Daar Fikr, 2000), h. 27

<sup>11</sup> Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddul Mukhtar*, (Beirut: Da ar Al-Fikr, 2000), Juz I, h.294

Pendapat Imam Hanafi ini juga bisa di temukan dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* :

و ذهب ابو حنفة و اصحابه الي ان ذلك جائز اذ طهرت لأكثر امد الحيض و هو عنده عشرة أيام<sup>12</sup>.

Artinya :dan telah berpendapat Abu Hanifah beserta pengikutnya bahwasanya demikian hukum (keboleh jima dengan istri yang telah berhenti darah haid namun belum mandi) adalah boleh apabila telah melewati batas maksimal haid yaitu setelah menjalani haid selama 10 hari.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa dalam pandangan Imam Hanafi dan pengikutnya (Mazhab Hanafi), bahwa seorang suami itu boleh menyetubuhi istrinya yang telah suci dari haid tapi belum mandi, atau seorang wanita yang telah suci dari haid boleh digauli oleh suaminya sebelum wanita tersebut mandi besar.

Beranjak dari permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkajinya lebih dalam lagi dalam bentuk tulisan ilmiah yang berjudul **“KEBOLEHAN MELAKUKAN JIMA’ SETELAH HAID SEBELUM MELAKSANAKAN MANDI WAJIB (Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi)”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada Pendapat mazhab Imam Hanafi

---

<sup>12</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (Surabaya: Toko Kitab Hidayah), h.41

tentang kebolehan jima' setelah haid, sekaligus memberikan pembatasan ruang lingkup suatu penelitian untuk menghindari penyimpangan atau perluasan yang tidak perlu.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi tentang kebolehan jima' setelah haid sebelum melaksanakan mandi wajib?
2. Metode istinbath hukum apa yang digunakan oleh Mazhab Hanafi?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kebolehan jima' setelah haid sebelum melaksanakan mandi wajib menurut Pendapat Mazhab Hanafi ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi terhadap kebolehan jima' setelah haidh sebelum melaksanakan mandi wajib.
- b. Untuk mengetahui metode istinbat hukum apa yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum kebolehan jima' setelah haidh sebelum melaksanakan mandi wajib.



- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pendapat Mazhab Hanafi tentang kebolehan jima' setelah haid sebelum melaksanakan mandi wajib.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan tentang pelaksanaan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan masalah ini.
- b. Untuk menambah dan meningkatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang Hukum Islam.
- c. Secara akademik, diharapkan dengan penelitian ini bagi penulis dapat meraih gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah serta dapat menambah referensi UIN Sultan Syarif Kasim Riau secara khusus dan bagi akademik secara umumnya.

## E. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.<sup>13</sup>

### 1. Sumber data

---

<sup>13</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka sumber data diperoleh dari literatur, yaitu :

a. Data Primer

Adapun yang menjadi sumber data primer untuk membahas penelitian ini adalah :

- 1) Kitab *al-Mabsut*, karya *Syamsuddin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal al-Syarkasi*
- 2) Kitab *Raddul Mukhtar*, karya *Ibnu Abidin*
- 3) Kitab Hadis *Kutubu as-Sittah*

b. Data Sekunder

Sebagai data sekunder (pelengkap) diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini, seperti : *Bidayatul Mujtahid*, *Fiqh Islami Adillatuhu*, *Fiqh Sunnah*, *Tafsir al-Maraghy*, *Tafsir al-Qurtuby*, *Tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir Ayat Ahkam*, Kitab *Al-Umm*, Kitab *Mazahib al-Arba'ah* serta buku-buku pendukung lainnya yang sangat membantu dalam pengembangan wawasan penulis terhadap permasalahan ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis mengumpulkan semua literatur yang ada yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penulis untuk menyajikan tulisan atau karya ilmiah ini.

3. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Induktif yaitu berangkat dari fakta yang bersifat khusus kemudian dari fakta-fakta yang bersifat khusus itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>14</sup>
- b. Deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Menurut Sutrisno Hadi, prinsip deduktif ini adalah : “Apa yang dipandang benar dalam suatu ketika atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar dalam semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu”.<sup>15</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I.** Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II.** Pengertian Mazhab, Tinjauan umum Mazhab Hanafi yang terdiri dari, Sejarah Mazhab Hanafi, Sejarah perkembangan Mazhab Hanafi (murid dan karya-karyanya), Metode istinbath hukum Mazhab Hanafi.

**Bab III.** Pengertian dan dalil-dalil haid, permulaan haid dan masa haid, hal-hal yang dilarang ketika haid, mandi dan pembahasaannya.

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), Jilid I, h.42.

<sup>15</sup> *Ibid.*

**Bab IV.** Kebolehan jima' setelah haid sebelum melaksanakan mandi, yang berisikan bagaimana pendapat Imam Hanafi tentang kebolehan jima' setelah haid sebelum melaksanakan mandi, metode istn bath hukum apa yang di gunakan oleh Imam Hanafi dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat Imam Hanafi tentang kebolehan jima setelah haid sebelum melaksanakan mandi, analisa dan pendapat penulis.

**Bab V.** Sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.